



PUTUSAN

NOMOR : 29/PID.SUS/2016/PTYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **TEOFILIUS SUNARNO als TEO bin Alm SUGINO ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun/ 4 April 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dk. Legok RT 07/02 Ds. Selokerto, Kec. Sempor, Kab. Kebumen dan atau Dsn. Cilangkap No. 42 Kel. Cilangkap, Kec. Cibinong, Kab. Depok ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **HERMAN HARYANTO Als. AMBON Bin ROY BALUBUN;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 07 RT.08 RW.02 Desa. Manguharjo Kec. Mangunharjo Kota Madiun Jawa Timur dan atau Cilangkap Kampung Jati No. 9 Cibinong Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor : SP. Kap/08/IX/2015/BNNP DIY dan Nomor : SP. Kap/10/IX/2015/BNNP DIY, tanggal 20 September 2015 ;

Para Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP. Kap/08/IX/2015/BNNP DIY dan Nomor : SP. Kap/10/IX/2015/BNNP DIY, tanggal 20 September 2015, dari tanggal 23 September sampai dengan 26 September 2015 ;

Para Terdakwa direhabilitasidi Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Mei 2016 Nomor 29/PEN.PID.SUS/2016/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 521/Pid.Sus/2015/ PN Smn tanggal 24 Maret 2016 dalam perkara Para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2016 Nomor Reg. Perkara PDM-187/SLEMAN/Euh.2/11/2015 Para terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino dan terdakwa Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun bersama dengan Sdr. Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata dan Sdr. Budi Purtoomo als Tomo bin (Alm) Sadikin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Asrama CPM Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYK



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 wib, para terdakwa bersama dengan saksi Aris dan saksi Budi datang ke asrama CPM Purworejo dimana saksi Muslihudin (sedang menjalani proses hukum di Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Diponegoro Sleman DIY) untuk melaksanakan transaksi gadai mobil. Setelah proses transaksi gadai mobil selesai, saksi Aris meminta tolong kepada saksi Muslihudin untuk mencarikan shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- kepada saksi Muslihudin untuk membeli shabu. Saat saksi Muslihudin pergi, para terdakwa, saksi Aris dan saksi Budi menunggu di rumah saksi Muslihudin. Saksi Aris mengajak saksi Budi, dan para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Pada hari itu juga sekira jam 19.00 wib, saksi Muslihudin datang menemui saksi Aris lalu memberikan shabu kepada saksi Aris. Selanjutnya saksi Aris dan terdakwa Herman pergi ke Indomaret untuk membeli minuman yang nantinya botol minuman tersebut akan dipergunakan untuk membuat bong lalu kembali lagi ke tempat tinggal saksi Muslihudin di asrama CPM Purworejo. Sesampainya di rumah saksi Muslihudin, saksi Aris mulai merangkai alat bantu menghisap shabu (bong). Selanjutnya saksi Aris mengambil shabu dengan menggunakan sendok dari sedotan kemudian dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas kemudian asapnya disaring menggunakan botol dan air selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok. Saksi Aris yang pertama kali menghisap shabu, kemudian diikuti oleh terdakwa Teo, saksi Budi dan terdakwa Herman secara bergantian sebanyak 6 kali. Setelah menghisap shabu, saksi Aris mengajak saksi Budi, dan para terdakwa untuk berkaraoke. Sebelum berangkat, saksi Aris menyuruh terdakwa Teo untuk membawa pipet kaca bekas pemakaian shabu. Dalam perjalanan, para terdakwa, saksi Aris dan saksi Budi mengajak saksi Zaedun untuk berkaraoke bersama di Lotus Karaoke di Desa Glagah Kec. Temon Kab. Kulon Progo. Di Lotus Karaoke, para terdakwa, saksi Aris, saksi Budi dan saksi Zaedun menempati kamar karaoke nomor 3. Sesaat kemudian, petugas gabungan dari BNNP DIY, Polda DIY dan Denpom IV 2 Yogyakarta melakukan operasi P4GN di Lotus Karaoke. Pada saat terjadinya operasi, terdakwa Teo membuang 1 buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) ke lantai kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 Lotus Karaoke yang selanjutnya disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2664/C.3 tanggal 28 September 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 021838/T/09/2015 yang disita dari tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin Alm Sugino adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/342/IX/2015/Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine / Narkotika (+).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/344/IX/2015/Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine / Narkotika (+).
- Bahwa para terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino dan terdakwa Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun bersama dengan Sdr. Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata dan Sdr. Budi Purtomo als Tomo bin (Alm) Sadikin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Asrama CPM Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 wib, para terdakwa bersama dengan saksi Aris dan saksi Budi datang ke

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asrama CPM Purworejo dimana saksi Muslihudin (sedang menjalani proses hukum di Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Diponegoro Sleman DIY) untuk melaksanakan transaksi gadai mobil. Setelah proses transaksi gadai mobil selesai, saksi Aris meminta tolong kepada saksi Muslihudin untuk mencarikan shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- kepada saksi Muslihudin untuk membeli shabu. Saat saksi Muslihudin pergi, para terdakwa, saksi Aris dan saksi Budi menunggu di rumah saksi Muslihudin. Saksi Aris mengajak saksi Budi, dan para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Pada hari itu juga sekira jam 19.00 wib, saksi Muslihudin datang menemui saksi Aris lalu memberikan shabu kepada saksi Aris. Selanjutnya saksi Aris dan terdakwa Herman pergi ke Indomaret untuk membeli minuman yang nantinya botol minuman tersebut akan dipergunakan untuk membuat bong lalu kembali lagi ke tempat tinggal saksi Muslihudin di asrama CPM Purworejo. Sesampainya di rumah saksi Muslihudin, saksi Aris mulai merangkai alat bantu menghisap sabu (bong). Selanjutnya saksi Aris mengambil shabu dengan menggunakan sendok dari sedotan kemudian dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas kemudian asapnya disaring menggunakan botol dan air selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok. Saksi Aris yang pertama kali menghisap shabu, kemudian diikuti oleh terdakwa Teo, saksi Budi dan terdakwa Herman secara bergantian sebanyak 6 kali. Setelah menghisap shabu, saksi Aris mengajak saksi Budi, dan para terdakwa untuk berkaraoke. Sebelum berangkat, saksi Aris menyuruh terdakwa Teo untuk membawa pipet kaca bekas pemakaian shabu. Dalam perjalanan, para terdakwa, saksi Aris dan saksi Budi mengajak saksi Zaedun untuk berkaraoke bersama di Lotus Karaoke di Desa Glagah Kec. Temon Kab. Kulon Progo. Di Lotus Karaoke, para terdakwa, saksi Aris, saksi Budi dan saksi Zaedun menempati kamar karaoke nomor 3. Sesaat kemudian, petugas gabungan dari BNNP DIY, Polda DIY dan Denpom IV 2 Yogyakarta melakukan operasi P4GN di Lotus Karaoke. Pada saat terjadinya operasi, terdakwa Teo membuang 1 buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) ke lantai kamar nomor 3 Lotus Karaoke yang selanjutnya disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2664/C.3 tanggal 28 September 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No.

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYK



021838/T/09/2015 yang disita dari tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin Alm Sugino adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/342/IX/2015/Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine / Narkotika (+).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/344/IX/2015/Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine / Narkotika (+).
- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2016 No. REG.PERKARA:PDM-521/SLMN/Euh.2/02/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEOFILIUS SUNARNO ALS TEO BIN ALM SUGINO dan terdakwa HERMAN HARYANTO ALS AMBON BIN ROY BALUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 1. TEOFILIUS SUNARNO ALS TEO BIN ALM SUGINO dan Terdakwa 2.HERMAN HARYANTO ALS AMBON BIN ROY BALUBUN masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.TEOFILIUS SUNARNO als TEO bin Alm SUGINO dan terdakwa 2.HERMAN HARYANTO Als. AMBON Bin ROY BALUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama – sama**” ;

2. Memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Parmadi Putra (PSPP) Yogyakarta masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Maret 2016 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para terdakwa pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan tertanggal 6 April 2016 nomor W.13.U2/1369/HK.01/IV/2016;

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diberikan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sedangkan dalam fakta hukum yang ada selama persidangan para terdakwa bukanlah pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba dan tidak memiliki ketergantungan narkoba sebagaimana pengertian pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dan ketergantungan narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan bersama tentang Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Para terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba bukan pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang direkomendasikan terhadap para terdakwa sifatnya adalah dapat sambil mengikuti proses hukum sehingga rekomendasi rehabilitasi tersebut tidak mengikat terhadap tuntutan pidana dan putusan pidana

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 24 Maret 2016 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkoba Golong I bagi diri sendiri** ” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa bahaya Narkoba/Narkotika sudah sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara khususnya untuk generasi muda yang diharapkan bisa menerima estafet kepemimpinan dalam pemerintahan ternyata justru menyalahgunakan Narkoba/Narkotika yang bisa merusak moral bangsa khususnya untuk generasi muda sehingga bisa menghambat Pembangunan;

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYY



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkoba/Narkotika tidaklah tepat apabila hanya diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dalam salah satu Pantai sosial, hal yang demikian tidak mempunyai unsur mendidik dan tidak mempunyai efek jera oleh karena itu hukuman yang adil bagi para terdakwa harus diperbaiki dengan memperberat hukumannya sehingga menjadi hukuman penjara yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2016 Nomor 521/Pid.Sus / 2015/PN.Smn, , haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada diluar tahanan, maka memerintahkan para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 24 Maret 2016, yang di dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi ;
 - Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa TEOFILIUS SUNARNO als TEO bin Alm SUGINO dan HERMAN HARYANTO Als. AMBON Bin ROY BALUBUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Parmadi Putra (PSPP) Yogyakarta masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 30 MEI 2016 oleh kami Eko Tunggul Pribadi, SH. Sebagai Ketua Majelis, Sutardjo, SH, MH. dan Susmanto, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 2 JUNI 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur Giyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Sutardjo, SH, MH.

Eko Tunggul Pribadi, SH.

2. Susmanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Subur Giyanto, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 29/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)